



Determinan Tax Avoidance Sektor Basic Materials: Peran Faktor Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan

Intan Putri Mahanani*, Sartika Wulandari

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Stikubank, Semarang
Jl. Tri Lomba Juang, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Email: ^{1,*}intanputri3016@mhs.unisbank.ac.id, ²sartika_wulan@edu.unisbank.ac.id

Email Penulis Korespondensi: intanputri3016@mhs.unisbank.ac.id

Submitted: 18/06/2026; Accepted: 11/08/2026; Published: 13/08/2026

Abstrak—Beragam langkah penghindaran pajak (tax avoidance) yang ditempuh perusahaan pasti memunculkan benturan kepentingan dan berpotensi menggerus penerimaan negara secara signifikan. Kajian terdahulu mengenai determinan tax avoidance masih terpusat pada sektor manufaktur dan keuangan, sementara sektor basic materials pascapandemi, yang padat modal dan kompleks transaksi bisnisnya, belum banyak diteliti sehingga menyisakan celah riset yang perlu diisi. Mengusung desain kuantitatif, kajian ini mengukur dampak Leverage (Debt to Asset Ratio/DAR), Profitability (Return on Assets/ROA), Capital Intensity (Capital Intensity Ratio/CIR), Firm Size (SIZE), Independent Commissioners (IC), dan Institutional Ownership (IO) terhadap tax avoidance, baik secara serentak maupun terpisah, pada emiten sektor basic materials yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2019-2024. Sampel dipilih melalui teknik purposive sampling, diolah memakai regresi data panel berbantuan perangkat lunak EViews. Kebaruan kajian ini adalah pengangkatan sektor basic materials pascapandemi sebagai objek utama yang masih jarang diteliti di Indonesia, sekaligus memperluas agency theory ke sektor tersebut. Temuan memperlihatkan Profitability dan Firm Size berdampak bermakna pada tax avoidance yang dinilai lewat Effective Tax Rate (ETR), sebaliknya leverage, capital intensity, independent commissioner, dan institutional ownership tidak berdampak signifikan, menegaskan kecenderungan perusahaan berlaba tinggi dan berukuran besar lebih berani menempuh penghindaran pajak. Secara akademik, kajian ini memperkaya literatur agency theory dalam perpajakan sektor basic materials; secara praktis, hasilnya menjadi acuan manajemen menata kebijakan pajak yang transparan, bagi regulator memperkuat pengawasan terhadap perusahaan berlaba tinggi dan besar guna meminimalkan kehilangan penerimaan negara.

Kata Kunci: Tax Avoidance; Leverage; Profitability; Firm Size; Corporate Governance

Abstract—Various tax avoidance measures taken by firms often spark conflicts of interest and threaten to substantially erode state revenue. Prior studies on tax avoidance determinants have focused on the manufacturing and financial sectors, while the capital-intensive, transaction-complex basic materials sector remains underexplored post-pandemic, leaving a research gap this study addresses. Adopting a quantitative design, this study measures the impact of Leverage (Debt to Asset Ratio/DAR), Profitability (Return on Assets/ROA), Capital Intensity (Capital Intensity Ratio/CIR), Firm Size (SIZE), Independent Commissioner (IC), and Institutional Ownership (IO) on tax avoidance, both jointly and individually, among basic materials sector firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) throughout 2019-2024. Samples were selected via purposive sampling and analyzed using panel data regression with EViews software. This study's novelty lies in focusing on the post-pandemic basic materials sector, an area scarcely studied in Indonesia, while extending agency theory to this sector. Results show that Profitability and Firm Size carry a meaningful impact on tax avoidance decisions as gauged through the Effective Tax Rate (ETR), whereas leverage, capital intensity, independent commissioner, and institutional ownership display no notable impact, confirming that highly profitable, large-scale firms are more inclined toward bolder tax avoidance. Academically, the findings broaden agency theory within taxation in the basic materials sector; practically, the results may guide management toward transparent tax policies and regulators toward tighter oversight of high-profit, large firms to curb revenue losses.

Keywords: Tax Avoidance; Leverage; Profitability; Firm Size; Corporate Governance

1. PENDAHULUAN

Instrumen penerimaan negara yang paling dominan adalah pajak, yang pemungutannya bersifat wajib dan diperuntukkan bagi pembangunan nasional (Sulaeman, 2021). Penerimaan pajak menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program sosial, misalnya di bidang pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat (Prawitasari et al., 2025). Tingginya ketergantungan negara terhadap sektor pajak menjadikan optimalisasi kepatuhan wajib pajak sebagai isu kritis yang tidak dapat diabaikan dalam konteks pengelolaan keuangan publik.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa badan usaha yang berstatus wajib pajak badan secara alamiah cenderung berupaya menekan nilai pajak yang harus ditanggungnya, agar laba bersih yang diperoleh tidak terkikis (Roslita & Safitri, 2022; Wulansari & Nugroho, 2023). Laba yang semakin besar mengakibatkan kewajiban pajak penghasilan badan semakin tinggi, oleh karenanya, manajemen terdorong kuat untuk mengembangkan langkah strategis pengurangan beban pajak demi mempertahankan laba bersih perusahaan (Heryanto et al., 2025; Wulansari & Nugroho, 2023). Salah satu strategi yang umum digunakan, meskipun kontroversial, adalah tax avoidance atau penghindaran pajak, yaitu upaya legal memanfaatkan celah (loophole) dalam peraturan perpajakan untuk menekan beban pajak perusahaan (Febriyani & Oktapiani, 2023).

Praktik tax avoidance secara hukum dapat dibenarkan, namun praktik tersebut berbeda secara fundamental dari tax evasion yang merupakan tindakan ilegal seperti pemalsuan faktur atau tidak melaporkan penghasilan secara benar (Roslita & Safitri, 2022). Meskipun berada dalam koridor hukum, agresivitas pajak tidak hanya berpotensi merugikan



perusahaan itu sendiri, tetapi juga dapat dinilai sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan melanggar ketentuan hukum, serta dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan (Okuyama et al., 2025). Kerugian negara akibat tax avoidance dapat berimplikasi serius terhadap kemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional (Prawitasari et al., 2025).

Fenomena tax avoidance dapat dijelaskan melalui agency theory sebagai grand theory penelitian ini. Berdasarkan perspektif teori keagenan (agency theory), benturan kepentingan antara principal dan agen muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi (Lesmono & Siregar, 2021). Dalam konteks tax avoidance, hubungan keagenan tidak hanya terjadi antara pemegang saham dan manajemen, namun juga antara negara sebagai principal dan perusahaan sebagai agen yang diberi kepercayaan untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajaknya secara mandiri melalui self assessment system. Terkait hal ini, Wongsinhirun et al. (2024) membuktikan secara empiris bahwa agresivitas tax avoidance korporasi pada dasarnya sangat dimotivasi oleh tingginya konflik keagenan semacam itu. Ketika perusahaan memanfaatkan celah regulasi demi kepentingan entitasnya sendiri, hal ini dapat dipandang sebagai kegagalan agen dalam menjalankan amanah principal, sehingga menuntut adanya mekanisme pengawasan tata kelola yang memadai (Wongsinhirun et al., 2024).

Urgensi penelitian diperkuat oleh data empiris mengenai kontribusi pajak terhadap APBN Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penerimaan pajak selama periode 2019–2024 selalu menjadi kontributor utama pendapatan negara dengan persentase berkisar antara 77% hingga 82%, bahkan mencapai puncaknya sebesar 82,4% pada tahun 2024. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan publik adalah kontradiksi antara dominasi penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dengan maraknya praktik tax avoidance yang justru mengurangi potensi pendapatan. Berdasarkan laporan Tax Justice Network (2020), kebocoran pendapatan akibat tax avoidance di Indonesia ditaksir mencapai Rp68,7 triliun per tahun, yang menunjukkan adanya dilema struktural dalam sistem perpajakan nasional. Praktik ini bukan hanya terjadi pada korporasi multinasional, tetapi juga pada perusahaan publik di Indonesia, seperti pada PT Adaro Energy Tbk melalui mekanisme transfer pricing pada tahun 2019 (Wahyuningtias et al., 2025).

Pada tataran sektoral, urgensi penelitian ini semakin mengemuka di tengah gencarnya transformasi struktural ekonomi Indonesia melalui kebijakan hilirisasi industri sejak tahun 2020. Kebijakan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini secara tegas melarang ekspor bijih mineral mentah guna memaksimalkan pengolahan dan peningkatan nilai tambah domestik. Sektor basic materials, yang menaungi industri pengolahan logam (smelter), kimia, dan semen, merupakan ujung tombak dari kebijakan ini. Menariknya, implementasi kebijakan hilirisasi ini beririsan langsung dengan guncangan pandemi COVID-19 yang mendisrupsi ekonomi, sebelum akhirnya disusul oleh fase pemulihan yang memicu fenomena commodity boom (lonjakan harga komoditas global). Pergeseran drastis dari masa krisis pandemi ke masa berkah komoditas (windfall profit) ini menciptakan fluktuasi laba yang ekstrem, sehingga memicu ketidakpastian pada perilaku kepatuhan pajak korporasi.

Ekspansi masif pada sektor ini memicu lonjakan drastis kebutuhan pendanaan eksternal (leverage) dan investasi aset berwujud (capital intensity) untuk bertahan selama pandemi dan bangkit setelahnya. Tingginya kompleksitas operasional perusahaan berskala raksasa (firm size) di sektor basic materials menciptakan ruang eksploitasi beban penyusutan dan beban bunga sebagai tax shield. Celah fiskal tersebut berpotensi besar dimanfaatkan oleh pihak manajemen demi kepentingan oportunistik entitas semata. Hal ini sekaligus menjadi ujian bagi efektivitas berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 dalam membendung agresivitas pajak korporasi pada masa transisi pascapandemi.

Kajian empiris sebelumnya terkait determinan tax avoidance masih memperlihatkan temuan yang beragam, sehingga celah penelitian (research gap) terbuka lebar untuk dieksplorasi lebih mendalam. Pada variabel leverage, Sari & Ramli (2023) serta Indriani & Ramli (2024) menemukan pengaruh positif signifikan, sedangkan Sahrir et al. (2021) melaporkan pengaruh negatif, dan Firmansyah & Bahri (2023) maupun Raki et al. (2025) tidak mendeteksi adanya pengaruh. Pada variabel profitability, Raga et al. (2023) dan Sahrir et al. (2021) memperoleh hasil negatif, Servantlord & Akhadi (2024) melaporkan tidak ada pengaruh, sementara Hermawan et al. (2021) dan Hossain et al. (2024) justru menemukan pengaruh positif. Untuk capital intensity, Raki et al. (2025) menemukan pengaruh positif, sedangkan Fajriah & Nursita (2024) dan Wansu & Dura (2024) menyimpulkan tidak ada pengaruh. Variabel firm size juga menunjukkan hasil beragam, dengan Raki et al. (2025) melaporkan pengaruh positif, Fajriah & Nursita (2024) melaporkan pengaruh negatif, sementara Wansu & Dura (2024) tidak menemukan pengaruh.

Sementara itu, untuk mekanisme tata kelola, Febriyani & Oktapiani (2023) dan Yoshida (2022) menemukan bahwa independent commissioner justru mendorong tax avoidance, berbeda dengan Sahrir et al. (2021) dan Servantlord & Akhadi (2024) yang tidak menemukan pengaruh signifikan. Pada skala global, Pavlou et al. (2025) menemukan bahwa independensi dewan berkaitan dengan penurunan tax avoidance, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konteks regulasi industri, yang konsisten dengan ketidaksignifikan yang ditemukan pada sektor basic materials dalam penelitian ini. Demikian pula institutional ownership, di mana Rini & Nurhayati (2024) menemukan pengaruh negatif signifikan, Rahmadi & Mujiyati (2024) menemukan pengaruh positif, sedangkan Mujid & Utomo (2024) tidak menemukan pengaruh.

Inkonsistensi hasil-hasil penelitian yang sudah dijabarkan pada paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh keenam variabel ini terhadap tax avoidance masih sangat bergantung pada konteks sektor dan periode penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar dilakukan pada sektor pertambangan, properti,



manufaktur, konstruksi, maupun consumer non-cyclicals (Fajriah & Nursita, 2024; Hanah, 2025; Hermawan et al., 2021; Santi et al., 2025; Wansu & Dura, 2024) sementara kajian pada sektor basic materials di Indonesia masih sangat jarang dilakukan, padahal sektor ini memiliki karakteristik keuangan khas yang berkaitan erat dengan potensi tax avoidance, yaitu proporsi aset tetap yang besar, kebutuhan pendanaan melalui utang yang tinggi, serta kompleksitas operasional akibat proses pengolahan bahan baku.

Merujuk pada kesenjangan riset tersebut, kebaruan (novelty) dan posisi penelitian ini terletak pada pengujian perilaku tax avoidance yang memotret utuh siklus disrupsi pandemi COVID-19 hingga fase pemulihan (2019–2024). Penelitian ini memposisikan diri sebagai pengembang literatur agency theory dengan menawarkan perspektif baru mengenai anomali efektivitas tata kelola perusahaan dalam menghadapi guncangan makroekonomi eksternal yang ekstrem. Jika penelitian terdahulu membuktikan bahwa mekanisme kontrol seperti independent commissioner dan institutional ownership mampu menekan perilaku oportunistik manajemen dalam kondisi ekonomi stabil, penelitian ini menguji keampuannya saat perusahaan menghadapi krisis pandemi dan pemulihan pascakrisis. Pengujian simultan antara variabel karakteristik keuangan dan tata kelola ini menjadi sangat penting manakala dihadapkan pada entitas bisnis padat modal yang sedang melakukan restrukturisasi aset besar-besaran di tengah dinamika hilirisasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dengan memperkuat sekaligus menantang penerapan agency theory dalam menjelaskan perilaku tax avoidance, sekaligus memperkaya literatur dengan konteks spesifik sektor basic materials yang masih jarang dikaji. Dari segi praktis, temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi manajemen korporasi dalam menyusun strategi perpajakan yang tetap memperhatikan kepatuhan dan citra perusahaan, sekaligus memberi pandangan bagi otoritas fiskal untuk menyempurnakan kebijakan perpajakan guna menutup peluang eksploitasi regulasi. Selain itu, hasil studi ini juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi investor dan kalangan akademisi dalam proses pengambilan keputusan investasi serta pengembangan kajian selanjutnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, riset ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, profitability, capital intensity, firm size, independent commissioner, dan institutional ownership terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2024, dengan analisis regresi data panel sebagai instrumen analisis utama.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Riset ini dijalankan melalui jalur kuantitatif, memanfaatkan data sekunder yang dihimpun dari laporan tahunan (annual report) milik perusahaan-perusahaan sektor basic materials yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang 2019–2024. Jalur kuantitatif menjadi pilihan sebab metode ini berperan penting untuk menghasilkan data yang objektif dan terukur, sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian yang memerlukan pengujian hipotesis serta analisis hubungan antar variabel berbasis angka dan statistik (Waruwu et al., 2025). Bentuk data yang dipakai berupa data panel, yakni perpaduan antara data lintas individu (cross section) dari 24 perusahaan dengan data deret waktu (time series) sepanjang enam tahun pengamatan.

Pendekatan regresi data panel dipilih karena mampu mengakomodasi heterogenitas antarperusahaan (efek cross-section) sekaligus dinamika perubahan kondisi ekonomi dari tahun ke tahun (efek time-series), sehingga lebih tepat digunakan dibandingkan regresi cross-section maupun time-series murni untuk menangkap variasi perilaku tax avoidance akibat guncangan pandemi dan kebijakan hilirisasi yang bersifat temporal. Seluruh tahapan pengolahan hingga pengujian data tersebut kemudian diproses menggunakan perangkat lunak EViews.

2.1.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi dipilih sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni prosedur yang dilakukan melalui pengumpulan, pencatatan, serta penelaahan dokumen-dokumen publik yang relevan dengan topik penelitian (Raki et al., 2025). Pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan menelusuri situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) guna memperoleh laporan keuangan tahunan perusahaan sektor basic materials yang lolos kriteria sampel. Selain itu, pencarian dilanjutkan melalui situs web masing-masing perusahaan untuk menggali informasi pelengkap yang tidak tersedia secara utuh di portal BEI, terutama mengenai komposisi dewan komisaris dan struktur kepemilikan saham. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan tabulasi ke dalam format terstruktur menggunakan Microsoft Excel agar lebih mudah diproses dan dianalisis pada tahap berikutnya. Mengingat seluruh data berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen, maka tingkat keandalan dan kualitas data yang digunakan dalam kajian ini dapat dikatakan cukup terjamin.

2.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tax avoidance selaku variabel terikat (Y) diproksikan melalui Effective Tax Rate (ETR), yakni perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (Wulansari & Nugroho, 2023). Pemilihan proksi ETR didasarkan pada kepekaan rasio ini dalam menangkap selisih permanen maupun temporer antara laba komersial akuntansi dengan laba fiskal perusahaan. Untuk tujuan replikasi, data untuk kedua komponen ini ditarik langsung dari pos Laporan Laba Rugi Komprehensif tahunan perusahaan, dengan skala pengukuran rasio. Nilai ETR yang rendah pada suatu



perusahaan mengindikasikan semakin kuat dugaan terjadinya tax avoidance, demikian pula sebaliknya, karena perusahaan membayar pajak lebih kecil dari tarif yang berlaku umum (Awaliah et al., 2022).

Leverage (X1) diproksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR), yang dihitung melalui pembagian total liabilitas dengan total aset (Apriani & Sunarto, 2022). Pengukuran operasional ini mencakup seluruh liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang merujuk pada pos Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pada akhir tahun periode pelaporan. Skala pengukurannya adalah rasio. Rasio ini dipakai karena mampu merepresentasikan sejauh mana pendanaan aset perusahaan bersumber dari utang, sehingga relevan untuk menganalisis potensi pemanfaatan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Wicaksono et al., 2024).

Profitability (X2) diproksikan menggunakan Return on Assets (ROA), yang merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan (Wicaksono et al., 2024). Pemilihan laba bersih setelah pajak-bukan sebelum pajak-bertujuan untuk melihat efisiensi laba riil yang menjadi hak pemegang saham. Data ini ditarik dari Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan dengan skala pengukuran rasio. Penggunaan ROA didasarkan pada kapasitasnya dalam menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola seluruh aset untuk menghasilkan laba (Santi et al., 2025), yang relevan dengan karakteristik perusahaan sektor basic materials yang umumnya memiliki aset tetap dalam jumlah besar (Sulistyoningsih, 2023). Nilai ROA yang tinggi mengindikasikan ketersediaan arus kas yang lebih besar, yang kerap menjadi pendorong bagi manajemen untuk melakukan manajemen pajak.

Capital intensity (X3) dihitung melalui perbandingan antara total aset tetap bersih (net fixed assets-setelah dikurangi akumulasi penyusutan) dengan total aset perusahaan, sebagaimana digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Fajriah & Nursita, 2024; Wansu & Dura, 2024). Komponen aset ini ditarik langsung dari Laporan Posisi Keuangan dengan skala ukur rasio. Rasio ini mencerminkan besarnya alokasi kekayaan perusahaan pada aset tetap, yang berkaitan erat dengan nilai penyusutan yang bersifat tax deductible (Firmansyah & Bahri, 2023).

Firm size (X4) merepresentasikan skala operasi dan kapasitas sumber daya perusahaan. Karena nilai total aset antarperusahaan pada sektor basic materials memiliki rentang disparitas nominal yang sangat besar, ukuran ini diperoleh melalui transformasi total aset perusahaan yang tertera di Laporan Posisi Keuangan ke dalam logaritma natural ($\ln$ Total Aset), sesuai pendekatan yang dipakai oleh Elamer et al. (2024), Firmansyah & Bahri (2023), Wansu & Dura (2024). Transformasi logaritma ini bertujuan untuk menstabilkan varians data dan mengurangi pengaruh nilai ekstrem (outlier) yang umumnya muncul akibat perbedaan skala antar perusahaan sampel (Hermawan et al., 2021), tanpa mengubah proporsi perbandingan ukuran riil antarsampel. Skala pengukuran variabel ini adalah rasio.

Independent commissioner (X5) diukur menggunakan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris perusahaan yang menjabat pada akhir tahun buku (Yoshida, 2022). Data terkait susunan dewan ini diekstraksi dari bagian Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) di dalam Annual Report, dengan skala ukur rasio. Definisi independent commissioner mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 120 ayat (2), yaitu komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dan tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali, jajaran direksi, ataupun anggota dewan komisaris lainnya (Afifa et al., 2022). Indikator proporsi ini digunakan mengingat kemampuannya dalam merepresentasikan tingkat independensi dewan secara langsung, serta ketersediaan datanya yang rutin dan terstandarisasi dalam laporan tahunan perusahaan.

Institutional ownership (X6) diukur dengan menghitung proporsi saham milik institusi (di luar saham treasury dan kepemilikan manajerial) terhadap total saham beredar perusahaan, (outstanding shares) perusahaan pada akhir periode pelaporan mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian Febriyani & Oktapiani (2023) dan Rini & Nurhayati (2024). Informasi persentase struktur kepemilikan ini diverifikasi melalui Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) bagian Modal Saham dengan skala ukur rasio. Dalam kajian ini, institutional ownership merujuk pada kepemilikan saham oleh institusi keuangan (perbankan, asuransi, dan investasi) maupun non-keuangan berbadan hukum yang berfungsi sebagai kontrol eksternal atas kebijakan manajemen (Rahmadi & Mujiyati, 2024).

2.3 Jenis Penelitian serta Populasi dan Sampel

Penelitian dengan metode kuantitatif ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat menggunakan pendekatan regresi data panel. Sasaran populasi adalah 113 emiten sektor basic materials yang aktif tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2019–2024. Proses pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan ketentuan sebagai berikut: emiten harus terdaftar tanpa putus selama periode amatan; laporan keuangan tahunan dipublikasikan secara lengkap untuk tiap tahun; mata uang pelaporan yang digunakan adalah Rupiah; emiten tidak pernah mencatatkan kerugian dan selalu meraih laba positif; serta ketersediaan data lengkap untuk seluruh variabel penelitian dengan nilai Effective Tax Rate yang normal atau tidak bernilai negatif akibat manfaat pajak.

Berdasarkan proses sampling yang telah dilakukan, terkumpul 24 emiten yang memenuhi semua syarat untuk ditetapkan sebagai sampel akhir. Mengingat cakupan waktu pengamatan berjalan sepanjang enam tahun, maka akumulasi unit amatan yang diteliti berjumlah 144 data observasi ($24 \text{ perusahaan} \times 6 \text{ tahun}$). Pengumpulan data sekunder dikerjakan secara online dengan mengakses laporan tahunan melalui platform resmi BEI (www.idx.co.id) maupun website resmi milik masing-masing emiten sampel, dan seluruh proses penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance



Leverage mencerminkan tingkat pemanfaatan utang oleh perusahaan sebagai sumber pendanaan operasional maupun investasi. Biaya bunga atas utang bersifat tax deductible, artinya bisa menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga semakin tinggi penggunaan utang, semakin besar potensi pengurangan kewajiban pajak yang diperoleh perusahaan (Wicaksono et al., 2024). Dalam perspektif agency theory, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan penggunaan utang demi memperoleh penghematan pajak agar laba bersih setelah pajak meningkat. Penelitian oleh Sari & Ramli (2023) serta Indriani & Ramli (2024) mendukung argumen ini dengan menemukan pengaruh positif signifikan leverage terhadap praktik tax avoidance. Mengacu pada pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah: H1: Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

2.4.2 Pengaruh Profitability terhadap Tax Avoidance

Profitability merefleksikan kapasitas perusahaan dalam mendatangkan laba melalui pemanfaatan aset dan berbagai sumber daya yang miliknya. Ketika tingkat profitability suatu perusahaan tinggi, maka beban pajak yang ditanggung pun semakin berat karena pajak secara langsung memangkas laba bersih. Kondisi ini mendorong pihak manajemen untuk mengeksplorasi berbagai celah dalam regulasi perpajakan guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Sahrir et al., 2021). Dalam perspektif agency theory, profitabilitas yang tinggi meningkatkan tekanan kepada manajer untuk mempertahankan laba bersih sesuai ekspektasi principal, sehingga insentif untuk praktik tax avoidance semakin kuat. Perusahaan dengan perolehan laba yang besar umumnya memiliki kapasitas sumber daya dan akses yang lebih memadai untuk menyusun strategi perpajakan yang rumit (Wulansari & Nugroho, 2023). Penelitian Hermawan et al. (2021) dan Hosain et al. (2024) mendukung argumen tersebut dengan menemukan pengaruh positif profitability terhadap tax avoidance. Mengacu pada pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2: Profitability berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

2.4.3 Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Capital intensity merepresentasikan sejauh mana korporasi mengalokasikan sumber daya keuangannya untuk kepemilikan aset berwujud, contohnya properti, mesin, peralatan, serta infrastruktur. Tingginya investasi pada pos aset tetap berimplikasi pada lonjakan biaya depresiasi tahunan, lalu karena penyusutan bersifat tax deductible, hal ini dapat secara langsung memperkecil penghasilan kena pajak sehingga beban pajak yang dibayar ikut terpengkas (Raki et al., 2025). Dalam perspektif agency theory, manajer memiliki insentif untuk memanfaatkan investasi aset tetap sebagai alat untuk mengurangi kewajiban pajak kepada negara selaku principal. Penelitian Raki et al. (2025) memperkuat argumen ini dengan membuktikan pengaruh positif capital intensity terhadap tax avoidance. Mengacu pada pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H3: Capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

2.4.4 Pengaruh Firm Size terhadap Tax Avoidance

Firm size mencerminkan skala besar kecilnya perusahaan yang umumnya dikaitkan dengan kompleksitas transaksi serta kemampuan perencanaan pajaknya. Perusahaan besar memiliki sumber daya manusia dan finansial yang memadai, struktur organisasi yang lebih kompleks, serta akses lebih baik terhadap konsultan pajak profesional, sehingga kapasitasnya dalam menyusun strategi perpajakan yang bersifat agresif pun menjadi lebih besar (Fajriah & Nursita, 2024). Dalam perspektif agency theory, kompleksitas struktur perusahaan besar membuka lebih banyak celah untuk menekan nilai pajak secara sah, misalnya mekanisme transfer pricing dan pemanfaatan berbagai insentif pajak industri yang sulit diawasi sepenuhnya oleh otoritas pajak. Penelitian Hossain et al. (2024), Raki et al. (2025) dan Santi et al. (2025) menguatkan argumentasi tersebut dengan membuktikan bahwa firm size memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Mengacu pada pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Firm size berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

2.4.5 Pengaruh Independent Commissioner terhadap Tax Avoidance

Independent commissioner adalah pihak dalam dewan komisaris yang tidak memiliki relasi afiliasi, baik dengan pemegang saham utama, dewan direksi, hingga sesama anggota dewan pengawas, yang bertugas mengawasi secara objektif kebijakan manajemen, termasuk strategi pajak (Afifa et al., 2022). Dalam perspektif agency theory, keberadaan independent commissioner diproyeksikan mampu meminimalisasi ketimpangan informasi (information asymmetry) antara principal dan agen serta membatasi tindakan oportunistik manajer dalam kebijakan perpajakan, sehingga semakin tinggi proporsi independent commissioner, semakin besar tekanan untuk menjalankan perencanaan pajak yang lebih terbuka dan akuntabel. Yoshida (2022) mendukung argumen bahwa independent commissioner mampu memengaruhi tingkat tax avoidance melalui pengawasan yang lebih intensif. Mengacu pada pemaparan tersebut, rumusan hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

H5: Independent commissioner berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

2.4.6 Pengaruh Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance

Institutional ownership merujuk pada porsi saham yang dikuasai oleh entitas kelembagaan, misalnya perusahaan asuransi, bank, maupun perusahaan investasi dengan kapasitas dan sumber daya lebih unggul untuk memantau tindakan manajemen secara berkelanjutan dibandingkan pemegang saham individual (Rahmadi & Mujiyati, 2024).

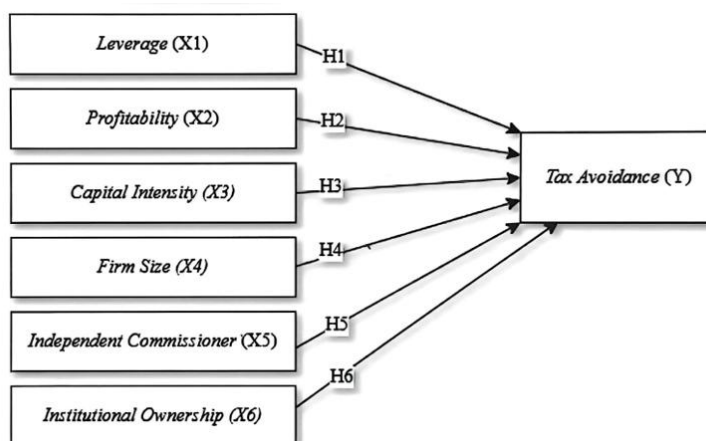


Dalam perspektif agency theory, semakin besar proporsi institutional ownership, semakin kuat tekanan kepada manajemen untuk bertindak selaras dengan kepentingan principal, seperti menjauhi praktik tax avoidance yang berpotensi merusak citra perusahaan dan memicu sanksi regulasi (Rini & Nurhayati, 2024). Penelitian Rini & Nurhayati (2024) mendukung argumen ini di mana institutional ownership terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tax avoidance, ketika institutional ownership meningkat, maka tingkat tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan cenderung menurun. Mengacu pada pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H6: Institutional ownership berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

2.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dibangun di atas kerangka konseptual yang menunjukkan hubungan dari enam variabel bebas, yaitu leverage (X1), profitability (X2), capital intensity (X3), firm size (X4), independent commissioner (X5), dan institutional ownership (X6), terhadap satu variabel dependen yaitu tax avoidance (Y) dengan Effective Tax Rate. Hubungan antar variabel tersebut digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian

Secara teoritis, leverage, profitability, capital intensity, dan firm size diprediksi berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sebaliknya independent commissioner dan institutional ownership dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, keempat variabel keuangan (X1–X4) diposisikan sebagai faktor pendorong (incentive-based) tax avoidance, sedangkan dua variabel tata kelola (X5–X6) diposisikan sebagai faktor penekan (monitoring-based), sejalan dengan kerangka agency theory yang mendasari penelitian ini. Kerangka ini dibangun di atas perspektif agency theory, di mana keempat variabel keuangan mencerminkan insentif manajerial untuk menekan beban pajak guna mempertahankan laba bersih, sedangkan dua variabel tata kelola perusahaan mencerminkan instrumen kontrol yang diandalkan untuk menekan perilaku oportunistik pihak manajemen dalam mengelola urusan perpajakan. Kerangka konseptual menempatkan keenam variabel sebagai faktor-faktor internal perusahaan yang secara simultan maupun parsial memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan tax avoidance. Kerangka ini menjadi fondasi bagi pengujian empiris untuk melihat apakah kontrol tata kelola yang ada saat ini cukup kuat untuk meredam insentif keuangan yang mendorong manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak.

2.6 Teknik Analisis dan Pengujian

Regresi data panel menjadi teknik utama dalam riset ini, dengan software EViews sebagai alat bantu pengolahan datanya. Tahap pra-estimasi diawali dengan analisis statistik deskriptif sebagai upaya memaparkan gambaran awal dari semua variabel yang dikaji. Langkah berikutnya memilih model regresi data panel paling tepat di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) dengan menerapkan Uji Chow dan Uji Hausman. Pengujian Chow diaplikasikan demi menetapkan model yang lebih unggul antara CEM dan FEM (Wulandari et al., 2023). Sementara itu, model terbaik antara FEM dan REM ditentukan lewat hasil pengujian Hausman berdasarkan statistik Chi-Square (Imani et al., 2025). Jika Uji Chow merekomendasikan penggunaan CEM, pengujian lanjutan berupa Uji Lagrange Multiplier diperlukan untuk memastikan pilihan model final antara CEM dan REM (Rini & Nurhayati, 2024; Wulandari et al., 2023).

Setelah model terpilih, kelayakan model diuji melalui Adjusted R-squared untuk menilai daya penjelas variabel bebas terhadap variabel terikat, serta Uji F guna melihat signifikansi pengaruhnya secara simultan (Imani et al., 2025). Uji statistik t diaplikasikan guna mengevaluasi pengaruh individual, di mana peluang error setiap variabel dikomparasikan dengan batas toleransi 0,05, serta mengonfirmasi arah koefisien terhadap hipotesis yang diajukan (Imani et al., 2025). Formulasi matematis untuk regresi data panel yang diaplikasikan dalam studi ini diuraikan melalui Rumus 1 berikut.



$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon \quad (1)$$

Persamaan model tersebut menetapkan indikator Effective Tax Rate guna menilai tax avoidance (Y). Di sisi lain, deretan variabel bebas dikuantifikasi melalui metrik berikut: Debt to Asset Ratio untuk leverage (X_1), Return on Assets bagi profitability (X_2), proporsi aset tetap atas total aset untuk capital intensity (X_3), dan logaritma natural total aset sebagai indikator firm size (X_4). Dua variabel terakhir adalah persentase independent commissioner (X_5) dan institutional ownership (X_6). Intersep merupakan titik potong persamaan (Ismah, 2025), sementara koefisien arah (β) mendeskripsikan besaran kontribusi tiap prediktor terhadap variabel terikat dengan asumsi faktor eksternal diabaikan (ceteris paribus). Segala keragaman data yang luput dari spesifikasi persamaan ini direpresentasikan oleh unsur residu (error).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengujian

3.1.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Seleksi sampel dilakukan menggunakan purposive sampling terhadap 113 perusahaan sektor basic materials di Bursa Efek Indonesia, sehingga diperoleh 24 perusahaan sebagai subjek penelitian. Ringkasan mengenai kriteria pemilihan tersebut terlampir pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Penentuan Sampel Penelitian

Tahapan Seleksi	Jumlah Perusahaan
Populasi awal perusahaan sektor basic materials	113
Tidak terdaftar berturut-turut selama 2019–2024	(32)
Laporan keuangan tahunan tidak lengkap	(8)
Laporan keuangan tidak disajikan dalam Rupiah	(22)
Mengalami kerugian selama periode penelitian	(23)
Data variabel tidak lengkap/ETR tidak normal	(4)
Jumlah sampel akhir	24
Total observasi (24 perusahaan x 6 tahun)	144

Sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1, dari total 113 populasi perusahaan, terdapat 89 entitas yang tereliminasi melalui berbagai tahapan kriteria. Hal ini menyisakan 24 perusahaan sebagai sampel final dengan total 144 pengamatan data panel selama kurun waktu 2019–2024. Data pada Tabel 1 mengonfirmasi bahwa volatilitas makroekonomi akibat hantaman pandemi COVID-19 dan fase transisi industri memicu gugurnya sejumlah besar emiten. Angka eliminasi terbesar berpusat pada perusahaan yang mengalami kerugian (23 perusahaan) dan pelaporan dalam mata uang asing (22 perusahaan). Fenomena ini mencerminkan polarisasi kinerja keuangan yang tajam di sektor basic materials sebelum memasuki fase pemulihan komoditas global.

3.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengolahan data terhadap 144 observasi menggunakan EViews 14 menghasilkan gambaran karakteristik data untuk variabel dependen Tax Avoidance (ETR) dan enam variabel independen, yaitu Leverage (DAR), Profitability (ROA), Capital Intensity (CIR), Firm Size (SIZE), Independent Commissioner (IC), dan Institutional Ownership (IO), seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Std. Dev.
ETR	0,2523	0,2305	0,9162	0,0195	0,1226
DAR	0,2965	0,2951	0,8202	0,0327	0,1654
ROA	0,0601	0,0499	0,3134	0,0015	0,0504
CIR	0,4013	0,3859	0,8144	0,0159	0,2237
SIZE	28,2616	27,9248	32,0494	25,0488	1,5230
IC	0,4239	0,4000	0,7500	0,2857	0,1110
IO	0,7351	0,8092	0,9988	0,0003	0,2727

Data pada Tabel 2 memperlihatkan mean ETR menyentuh angka 0,2523. Hal ini berarti perusahaan sampel rata-rata menyisihkan 25,23% dari keuntungan sebelum pajak untuk beban perpajakan, sedikit melampaui ketentuan PPh Badan 22% yang berlaku sejak April 2020. Perbedaan kebijakan fiskal terlihat dari jarak nilai minimum 0,0195 hingga maksimum 0,9162 pada Tabel 2, yang menandakan keberagaman intensitas perencanaan pajak antarperusahaan. Namun, karena nilai simpangan deviasinya hanya 0,1226 (berada di bawah mean), maka penyebaran data penelitian ini secara menyeluruh masih relatif seragam.



Indikator DAR untuk variabel leverage pada Tabel 2 mencatatkan nilai mean 0,2965, menandakan bahwa sekitar 29,65% aset perusahaan disokong oleh utang. Kemiripan antara nilai tengah (median) dan mean mengonfirmasi sebaran data yang cenderung simetris. Sementara itu, rentang nilai dari batas minimum 0,0327 hingga maksimum 0,8202 merefleksikan kontrasnya kebijakan struktur modal antar-sampel dari emiten yang hampir bebas utang hingga yang sangat bergantung pada liabilitas eksternal untuk mendanai operasinya.

Mean ROA sebagai proksi profitability berdasarkan ringkasan Tabel 2 tercatat sebesar 0,0601 (6,01%), menggambarkan efektivitas emiten dalam mendayagunakan total aset demi mencetak laba bersih. Adapun nilai simpangan baku sebesar 0,0504 mengonfirmasi adanya kesenjangan performa keuangan yang lebar antar-perusahaan sampel. Ketimpangan ini dipertegas oleh jarak antara capaian tertinggi sebesar 0,3134 dan nilai terendah yang menyentuh 0,0015 akibat pemulihan pascapandemi yang belum merata.

Proksi CIR pada capital intensity yang tertera di Tabel 2 mencatatkan nilai mean 0,4013, mengonfirmasi alokasi aset tetap sebesar 40,13% dari keseluruhan kekayaan emiten. Rentang nilai dari 0,0159 hingga 0,8144 ini mempertegas karakteristik padat modal yang melekat pada industri basic materials, terutama akibat mandat pembangunan smelter pengolahan domestik. Sementara itu, variabel firm size membukukan nilai mean 28,2616 dengan standar deviasi 1,5230, merefleksikan kontrasnya skala operasional antar-objek pengamatan yang mencakup perusahaan kelas menengah hingga korporasi besar.

Proporsi independent commissioner pada Tabel 2 mencatatkan nilai mean 0,4239 (42,39%), secara umum melampaui batas minimal 30% ketentuan OJK. Namun, nilai minimum sebesar 0,2857 mengindikasikan masih adanya emiten sampel yang berada di bawah ambang regulasi tersebut pada periode awal pengamatan. Sementara itu, institutional ownership pada Tabel 2 membukukan nilai mean dominan sebesar 0,7351 (73,51%) dengan median 0,8092, menegaskan mayoritas kepemilikan saham industri basic materials dikendalikan oleh pihak institusi. Angka standar deviasi yang mencapai 0,2727 dibarengi rentang ekstrem dari 0,0003 hingga 0,9988 memperlihatkan tingginya ketimpangan struktur kepemilikan institusional antar-perusahaan.

3.1.3 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Ringkasan pengujian Chow dan Hausman untuk menentukan model estimasi data panel paling tepat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Pemilihan Model

Pengujian	Statistik Uji	Nilai Probabilitas	Model Terpilih
Uji Chow (Cross-section F)	1,8381	0,0192	FEM
Uji Chow (Cross-section Chi-square)	45,4209	0,0035	FEM
Uji Hausman (Cross-section random)	18,8512	0,0044	FEM

Hasil Uji Chow pada Tabel 3 memperlihatkan nilai Cross-section F (0,0192) dan Cross-section Chi-square (0,0035) yang seluruhnya berada di bawah alpha 5%. Kondisi tersebut memutuskan bahwa Fixed Effect Model (FEM) memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dari Common Effect Model (CEM). Hal ini menunjukkan adanya variasi intersep antar perusahaan sampel, sehingga karakteristik individu setiap perusahaan turut berpengaruh terhadap tax avoidance. Perolehan probabilitas Cross-section random pada Uji Hausman adalah sebesar 0,0044. Angka di bawah 0,05 ini menegaskan kembali bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih layak digunakan dibanding Random Effect Model (REM). Keselarasan hasil dari kedua tahapan seleksi tersebut mengunci FEM sebagai model estimasi final penelitian, sehingga Uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilaksanakan sesuai dengan panduan metodologis Imani et al. (2025).

3.1.4 Hasil Kelayakan Model dan Estimasi Regresi Fixed Effect Model

Tabel 4 merangkum hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan FEM sekaligus pengujian kelayakan modelnya.

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Fixed Effect Model dan Uji Kelayakan

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas	Keterangan
Konstanta (C)	3,7022	2,1193	0,0362	Signifikan
DAR (X1)	0,0517	0,4312	0,6671	Tidak Signifikan
ROA (X2)	-1,1853	-4,2966	0,0000	Signifikan
CIR (X3)	0,2735	1,7167	0,0888	Tidak Signifikan
SIZE (X4)	-0,1254	-2,0924	0,0386	Signifikan
IC (X5)	-0,2903	-1,9543	0,0531	Tidak Signifikan
IO (X6)	0,2217	1,2930	0,1986	Tidak Signifikan
R-squared	0,5068			
Adjusted R-squared	0,3813			
F-statistic	4,0396			
Prob (F-statistic)	0,0000			



Tabel 4 mencatatkan angka Adjusted R-squared sebesar 0,3813, mengonfirmasi bahwa 38,13% fluktuasi tax avoidance emiten basic materials dipicu secara simultan oleh keenam variabel bebas. Adapun sisa 61,87% variasi merupakan domain faktor luar yang tidak diestimasi, seperti komite audit, koneksi politik manajemen, iklim siklus industri, serta pergeseran regulasi perpajakan saat pandemi COVID-19. Nilai tersebut tergolong wajar untuk penelitian di bidang perpajakan perusahaan dan sejalan dengan temuan Firmansyah & Bahri (2023) pada sektor pertambangan yang juga memperoleh nilai Adjusted R² pada kisaran moderat.

Mengenai pengujian simultan, nilai F-statistic pada Tabel 4 berada di angka 4,0396 dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($p = 0,0000$). Hal tersebut mengonfirmasi bahwa leverage, profitabilitas, capital intensity, firm size, porsi independent commissioner, dan institutional ownership secara bersama-sama memicu dampak nyata terhadap tindakan tax avoidance. Hasil tersebut sekaligus memvalidasi kelayakan model (goodness of fit) untuk dilanjutkan ke pengujian hipotesis parsial. Kesimpulan uji F ini memperkuat studi Hermawan et al. (2021) dan Sari & Ramli (2023) yang menegaskan kuatnya kombinasi variabel keuangan dan tata kelola perusahaan dalam mendeteksi perilaku pajak perusahaan. Model regresi linier berganda yang terbentuk dari estimasi data panel dipaparkan melalui formula berikut:

$$ETR = 3,7022 + 0,0517 DAR - 1,1853 ROA + 0,2735 CIR - 0,1254 SIZE - 0,2903 IC + 0,2217 IO + \varepsilon \quad (2)$$

Berdasarkan sifat indikator ETR, perolehan koefisien negatif menandakan peningkatan intensitas tax avoidance, sedangkan koefisien positif mencerminkan tekanan atau penurunan tindakan tersebut. Melalui intervensi uji t yang tersaji di Tabel 4 pada tingkat kepercayaan 95%, konfirmasi pengaruh parsial hanya ditemukan pada dua determinan, yakni profitability (ROA) dengan probabilitas 0,0000 dan firm size (SIZE) dengan nilai 0,0386. Sebaliknya, empat variabel lainnya, meliputi leverage (DAR), capital intensity (CIR), independent commissioner (IC), dan institutional ownership (IO) terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap ETR emiten.

3.2 Pembahasan

Nilai probabilitas sebesar 0,6671 dan koefisien positif 0,0517 pada proksi DAR (leverage) mengonfirmasi penolakan terhadap hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam riset ini. Arah koefisien yang positif terhadap ETR berarti kenaikan leverage justru berkorelasi dengan menurunnya tax avoidance, yang berlawanan dengan logika tax shield di mana biaya bunga yang bersifat tax deductible seharusnya menekan ETR. Dalam perspektif agency theory, leverage semestinya menjadi instrumen yang dimanfaatkan agen (perusahaan) untuk menekan kewajiban pajak kepada principal (negara) melalui pengurangan penghasilan kena pajak atas beban bunga, namun mekanisme tersebut tidak terbukti bekerja pada sektor basic materials selama periode 2019–2024. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh tingginya pengawasan kreditur terhadap perusahaan berutang besar yang mendorong manajer bersikap konservatif dalam pelaporan keuangan. Selain itu, restrukturisasi utang selama pandemi COVID-19 yang lebih ditujukan untuk menjaga likuiditas kelangsungan usaha (going concern) industri dasar dibandingkan mengonstruksi skema perencanaan pajak, serta heterogenitas struktur modal antar perusahaan sampel yang sangat lebar sehingga efek leverage terhadap ETR tidak homogen. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa bagi otoritas pajak, tingkat utang yang tinggi pada sektor basic materials pascakrisis tidak dapat serta-merta dijadikan indikator awal risiko agresivitas pajak (tax avoidance risk). Temuan ini konsisten dengan Yoshida (2022), Apriani & Sunarto (2022), Firmansyah & Bahri (2023), dan Raki et al. (2025) yang juga tidak menemukan pengaruh signifikan leverage terhadap tax avoidance, namun berbeda dengan Sari & Ramli (2023) dan Indriani & Ramli (2024) yang menemukan pengaruh positif signifikan, kemungkinan disebabkan oleh perbedaan sektor dan periode penelitian.

Pengujian hipotesis kedua (H2) mengonfirmasi pengaruh positif profitability terhadap tax avoidance melalui perolehan koefisien ROA -1,1853 dan probabilitas 0,0000 pada Tabel 4. Arah koefisien negatif terhadap ETR berarti kenaikan ROA menurunkan ETR, yang berarti meningkatkan tax avoidance, dan menjadikan profitability sebagai variabel dengan pengaruh terbesar dalam model regresi. Dalam perspektif agency theory, terdapat hubungan keagenan ganda (dual agency relationship) yang menjelaskan temuan ini secara kuat. Merujuk pada pandangan Wongsinhirun et al. (2024), pertama, hubungan antara manajer dan pemegang saham, di mana profitabilitas tinggi menciptakan ekspektasi besar terhadap laba bersih sehingga manajer memiliki insentif kuat untuk menekan beban pajak agar target kinerja dan kompensasi tetap terjaga (Wulansari & Nugroho, 2023). Kedua, konflik terjadi antara perusahaan (agen) dan negara (principal), di mana laba besar menimbulkan kewajiban PPh Badan yang besar, sehingga mendorong perusahaan memanfaatkan celah dalam sistem self-assessment untuk menekan nilai pajaknya secara legal.

Secara kritis, temuan ini mengungkap realitas transisi ekonomi di mana lonjakan harga komoditas global (commodity boom) pada subsektor kimia dan logam dasar meningkatkan laba bersih emiten secara drastis pasca-2020. Berdasarkan teori keagenan, surplus keuntungan (windfall profit) ini memicu asimetri informasi baru: agen mempercepat taktik manajemen pajak guna mempertahankan akumulasi modal operasional pascakrisis demi memuaskan ekspektasi investor. Adanya pengaruh positif profitability terhadap tax avoidance dalam studi ini memperkuat temuan empiris yang sebelumnya dikemukakan oleh Hermawan et al. (2021) dan Hossain et al. (2024) yang menemukan hasil serupa pada konteks negara berkembang di Asia.

Pengujian hipotesis ketiga (H3) tidak mengonfirmasi pengaruh positif capital intensity terhadap tax avoidance melalui perolehan koefisien CIR 0,2735 dan probabilitas 0,0888 pada Tabel 4. Selain tidak menunjukkan nilai yang signifikan, arah koefisien yang positif terhadap ETR juga berlawanan dengan prediksi awal, yang berarti kenaikan proporsi aset tetap justru berkorelasi dengan menurunnya tax avoidance (penguatan nilai ETR). Temuan ini dapat



dipahami melalui sifat dan karakteristik khusus pada industri basic materials, di mana besarnya aset tetap seperti mesin industri dan fasilitas pengolahan merupakan konsekuensi alami dari model bisnis padat modal, bukan keputusan yang didorong motif perencanaan pajak. Kebijakan hilirisasi industri nasional yang mendorong ekspansi aset tetap sejak 2020 turut meningkatkan laba sebelum pajak secara bersamaan, sehingga efek tax shield dari penyusutan tidak cukup dominan untuk menurunkan ETR secara signifikan. Implikasi praktis dari fenomena ini menandakan bahwa investasi masif pada aset berwujud dilindungi oleh berbagai fasilitas insentif fiskal legal dari pemerintah, seperti tax holiday atau tax allowance. Akibatnya, depresiasi aset tetap tidak perlu dieksploitasi secara agresif karena kebutuhan efisiensi pajak korporasi sudah terakomodasi secara legal melalui regulasi negara. Hasil ini konsisten dengan Firmansyah & Bahri (2023), Apriani & Sunarto (2022), Fajriah & Nursita (2024), Wansu & Dura (2024), dan Hanah (2025).

Pengujian hipotesis keempat (H4) mengonfirmasi pengaruh positif firm size terhadap tax avoidance melalui perolehan koefisien SIZE -0,1254 dan probabilitas 0,0386 pada Tabel 4. Arah koefisien negatif terhadap ETR menunjukkan bahwa ETR merefleksikan bahwa korporasi besar cenderung memiliki ETR yang lebih rendah, atau melakukan tax avoidance yang lebih agresif. Dalam lensa agency theory, perusahaan besar memiliki kapasitas yang jauh lebih mumpuni untuk mengeksploitasi asimetri informasi dalam sistem self-assessment, didukung oleh konfigurasi organisasi yang rumit disertai jajaran entitas anak perusahaan dan afiliasi yang membuka celah legal seperti transfer pricing dan pemanfaatan insentif pajak industri, serta kemampuan finansial untuk mengakses konsultan pajak profesional (Fajriah & Nursita, 2024). Kasus dugaan praktik penghindaran beban pajak lewat skema perpindahan laba pada PT Adaro Energy Tbk sebagaimana disoroti oleh Wahyuningtias et al. (2025) memberikan ilustrasi nyata mengenai kapasitas perusahaan besar dalam praktik tersebut. Implikasi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat jelas, yakni pengawasan perpajakan berbasis risiko (risk-based audit) wajib difokuskan pada emiten pembayar pajak skala besar (Large Taxpayer Office) di sektor basic materials. Korelasi empiris ini searah dengan studi Hossain et al. (2024) yang menunjukkan adanya kontribusi positif dari variabel firm size ketika diuji pada perusahaan di pasar berkembang, Raki et al. (2025) pada lingkup LQ45, dan Santi et al. (2025) pada sektor konstruksi yang juga menemukan pengaruh positif signifikan firm size terhadap tindakan minimalisasi pajak tersebut.

Pengujian hipotesis kelima (H5) tidak mengonfirmasi pengaruh negatif independent commissioner terhadap tax avoidance melalui perolehan koefisien IC -0,2903 dan probabilitas 0,0531 pada Tabel 4, meskipun berada pada area borderline signifikansi. Arah koefisien negatif terhadap ETR yang berarti kenaikan proporsi independent commissioner justru berkaitan dengan meningkatnya tax avoidance, berlawanan dengan ekspektasi awal. Dalam perspektif agency theory, independent commissioner yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemegang saham dapat bersikap permisif terhadap strategi pajak yang agresif karena penghematan pajak mampu mendongkrak keuntungan bersih perusahaan, yang pada gilirannya memberikan nilai tambah bagi para pemilik modal, sehingga fungsi pengawasannya tidak diarahkan pada kepentingan negara sebagai principal eksternal. Analisis kritis ini membawa implikasi teoritis bahwa pengawasan tata kelola dalam teori keagenan sering kali terjebak dalam praktik "tokenisme" atau pemenuhan formalitas regulasi semata. Meskipun rata-rata proporsi independent commissioner dalam sampel sebesar 42,39% telah memenuhi ambang minimum regulasi OJK sebesar 30%, pemenuhan kuota secara formal belum menjamin efektivitas pengawasan terhadap strategi perpajakan yang sangat teknis pada sektor basic materials. Temuan ini mengonfirmasi argumen global dari Pavlou et al. (2025) bahwa efektivitas independensi dewan terhadap regulasi perpajakan sangat bergantung pada karakteristik spesifik dan kompleksitas regulasi masing-masing industri, serta sejalan dengan studi domestik Febriyani & Oktapiani (2023) dan Servantlord & Akhadi (2024).

Hasil uji hipotesis keenam (H6) tidak mengonfirmasi pengaruh negatif institutional ownership terhadap tax avoidance melalui perolehan koefisien IO 0,2217 dan probabilitas 0,1986 pada Tabel 4. Meskipun arah koefisien positif terhadap ETR searah dengan logika H6 kontribusi investor institusi dapat menekan tingkat tax avoidance, namun hubungan tersebut tidak menunjukkan signifikansi secara statistik. Tingginya rata-rata institutional ownership dalam sampel sebesar 73,51% dengan median 80,92% pada Tabel 2 mengindikasikan bahwa pada tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, kepentingan institusi besar cenderung menyatu dengan manajemen dalam memaksimalkan laba bersih operasional demi mempercepat pengembalian investasi pascakrisis, sehingga fungsi kontrol eksternal mereka melemah.

Secara teoritis, temuan ini mendukung strategic alignment hypothesis dalam tata kelola korporasi yang menunjukkan bahwa investor institusional di sektor basic materials, yang umumnya berbentuk perusahaan induk (holding) atau institusi keuangan besar, menghadapi tekanan pemulihan dividen pascapandemi. Alih-alih bertindak sebagai pengendali etis yang membatasi perencanaan pajak demi kepatuhan publik, mereka cenderung menyetujui manuver efisiensi biaya pajak demi menjaga stabilitas arus kas internal perusahaan tempat mereka menanam modal. Struktur institutional ownership yang memiliki rentang sangat timpang (0,03% hingga 99,88% pada Tabel 2) juga menyebabkan efek rata-rata variabel ini menjadi tidak homogen. Hasil ini konsisten dengan Febriyani & Oktapiani (2023) dan Santi et al. (2025), namun berbeda dengan analisis Ali et al. (2024) pada konteks negara berkembang menemukan bahwa institutional ownership justru memperkuat peran dewan dalam menekan tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa efektivitasnya bergantung pada tingkat konsentrasi kepemilikan.

Hasil pengujian terhadap keenam hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa dua di antaranya berhasil diterima yaitu H2 (profitability) dan H4 (firm size), sedangkan empat hipotesis lainnya yaitu H1 (leverage), H3 (capital intensity), H5 (independent commissioner), dan H6 (institutional ownership) ditolak berdasarkan pengujian parsial Tabel 4. Temuan ini membuktikan bahwa profitability dan firm size merupakan faktor internal yang paling kuat memengaruhi tindakan tax avoidance bagi emiten di industri basic materials domestik selama siklus transisi ekonomi



2019–2024. Secara teoritis, hasil tersebut memberikan dukungan terhadap pandangan teori keagenan (agency theory) bahwa konflik kepentingan antara agen (perusahaan) dan principal (negara) dalam sistem self-assessment perpajakan merupakan akar dari perilaku penghindaran beban pajak, sebab entitas yang mencatatkan laba besar dan skala besar mempunyai dorongan serta kapasitas yang jauh lebih mumpuni dalam mengeksekusi perencanaan pajak secara agresif, di kala instrumen pengendalian seperti independent commissioner maupun institutional ownership belum sepenuhnya efektif menjalankan fungsi pengawasannya pada konteks sektor padat modal ini.

Secara praktis, temuan ini memberikan sinyal kuat bagi otoritas fiskal bahwa pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pemeriksaan pajak berbasis teknologi data analitik, khususnya pada sektor-sektor strategis yang mengalami lonjakan berkah komoditas (commodity boom). Pengawasan tidak boleh mengandalkan asumsi rasio leverage atau capital intensity semata, melainkan wajib diarahkan pada rekayasa akuntansi makro yang biasa dieksploitasi oleh korporasi dengan skala aset besar dan profitabilitas tinggi. Bagi manajemen perusahaan, hasil riset ini menjadi pengingat kritis bahwa di tengah penguatan regulasi transparansi pascapandemi, strategi tax planning yang terlampau agresif berpotensi memicu risiko sanksi hukum serta kerugian reputasi korporasi di mata publik.

4. KESIMPULAN

Riset ini berupaya menelaah keterkaitan antara leverage, profitability, capital intensity, firm size, independent commissioner, serta institutional ownership dengan langkah penghindaran pajak (tax avoidance) yang ditempuh emiten sektor basic materials di BEI selama rentang 2019–2024, memanfaatkan 144 titik observasi yang bersumber dari 24 perusahaan sampel dan diolah lewat regresi data panel Fixed Effect Model (FEM). Rangkaian pengujian yang ditempuh memperlihatkan satu fakta penting: dari enam hipotesis yang diuji, hanya dua yang akhirnya terdukung oleh data. Pada urutan pertama, profitability tampak memberi dorongan positif dan bermakna secara statistik terhadap tax avoidance, tercermin dari koefisien -1,185 pada ETR, nilai paling besar di antara seluruh prediktor dalam model, yang berarti laba perusahaan yang kian membesar turut diiringi oleh upaya yang kian gencar untuk meringankan kewajiban pajak demi menjaga laba bersih sekaligus memenuhi harapan principal. Pada urutan kedua, firm size pun memperlihatkan keterkaitan positif yang bermakna dengan tax avoidance, menggambarkan bahwa entitas berskala besar memiliki keleluasaan lebih dalam merancang taktik perpajakan yang rumit lewat pemanfaatan celah informasi yang ada pada sistem self-assessment perpajakan nasional. Berbeda dengan kedua variabel tersebut, empat prediktor lain, yaitu leverage, capital intensity, independent commissioner, dan institutional ownership, tidak memperlihatkan keterkaitan yang bermakna secara statistik dengan tax avoidance pada lingkup sektor dan rentang waktu yang dikaji. Hal tersebut tidak terlepas dari rumitnya kondisi sektor basic materials di sepanjang 2019–2024, mencakup tekanan akibat wabah COVID-19, gencarnya kebijakan hilirisasi industri, serta pola kepemilikan saham yang sangat terpusat, yang secara bersamaan menjadikan keterkaitan antarvariabel sulit terlihat secara jelas. Sisi kebaruan dari riset ini terletak pada langkah menguji secara serentak faktor-faktor finansial bersama unsur tata kelola perusahaan dalam memengaruhi tax avoidance, dikhususkan pada sektor basic materials, dengan rentang waktu 2019–2024 yang merangkum kondisi menjelang, ketika berlangsung, sampai pasca masa pandemi, suatu kombinasi pengujian yang belum pernah ditemui pada kajian-kajian sebelumnya. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi penting bagi para pemangku kepentingan. Bagi otoritas pajak atau regulator, hasil ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan regulasi yang lebih ketat dan menutup celah kebijakan perpajakan pada entitas berskala besar. Bagi pihak manajemen perusahaan, kajian ini merupakan rujukan untuk menyusun strategi perpajakan yang lebih bertanggung jawab agar citra baik korporasi tetap terjaga. Selain itu, bagi kalangan investor, wawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi mendalam terkait transparansi tata kelola sebelum mengambil keputusan investasi. Kendati demikian, riset ini tetap memiliki sejumlah batasan, antara lain cakupan sampel yang relatif kecil yaitu 24 perusahaan akibat ketatnya saringan purposive sampling, serta pengukuran tax avoidance yang hanya mengandalkan satu indikator, yakni ETR, sehingga belum sanggup merepresentasikan seluruh segi perilaku penghindaran pajak secara utuh. Berangkat dari hal tersebut, kajian berikutnya dianjurkan untuk memperlebar jangkauan responden dengan menyertakan sektor lain yang berkaitan, menambahkan faktor pemoderasi semisal kedekatan politik ataupun pengawasan komite audit, serta mempertimbangkan indikator tax avoidance lain seperti Cash ETR maupun Book-Tax Difference, demi memperoleh potret yang lebih komprehensif atas pola perpajakan perusahaan di tanah air.

REFERENCES

- Afifa, N., Barkatullah, A. H., & Qamariyanti, Y. (2022). PENGANGKATAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK) PADA PERSEROAN TERBATAS. *The Juris*, 6(2), 625–631. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.652>
- Ali, R., Ahmed, M., Amin, A., & Rehman, R. ur. (2024). Board attributes and tax avoidance: The moderating role of institutional ownership. *Managerial and Decision Economics*, 45(8), 5649–5667. <https://doi.org/10.1002/mde.4338>
- Apriani, I. S., & Sunarto. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 326–333. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.678>
- Awaliah, R., Ayu Damayanti, R., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI (Tahun 2016–2020) Melalui Analisis Tingkat Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 1–11. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i1.20491>



- Elamer, A. A., Boulhaga, M., & Ibrahim, B. A. (2024). Corporate tax avoidance and firm value: The moderating role of environmental, social, and governance (ESG) ratings. *Business Strategy and the Environment*, 33(7), 7446–7461. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/bse.3881>
- Fajriah, N., & Nursita, M. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 62–72. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>
- Febriyani, Y., & Oktapiani, E. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2022). *Accounting Information System, Taxes and Auditing Journal (AISTA Journal)*, 2(2), 42–54. <https://doi.org/10.30630/aista.v2i2.39>
- Firmansyah, M. Y., & Bahri, S. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 430–439. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53401>
- Hanah, S. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 5275–5280. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2768>
- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- Heryanto, T., Mulyana, A., Leviany, T., Amperawati, S., & Rizki, N. D. (2025). Analisa Pajak Penghasilan Di Pengaruhi Profitabilitas dan Biaya Operasional. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2869–2878. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3875>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 32(5), 759–780. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238>
- Imani, J. R. N., Nisa, K., Aziz, D., & Nusyirwan. (2025). Estimasi Model Fixed Effect Pada Analisis Regresi Data Panel Dengan Metode Least Square Dummy Variable (LSDV). *Sciencestatistics: Journal of Statistics, Probability, and Its Application*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/sciencestatistics.v3i1.7525>
- Indriani, S., & Ramli, A. H. (2024). Earnings Management, Leverage, Good Corporate Governance, And Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(1), 93–106. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i1.2064>
- Ismah, I. (2025). KONTRIBUSI INTERSEP TERHADAP AKURASI PREDIKSI MODEL REGRESI: STUDI LITERATUR. *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika*, 11(2), 215–222.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Mujid, E. N., & Utomo, R. B. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 8(2), 318–332. <https://doi.org/10.33059/jensi.v8i2.10633>
- Okuyama, A., Tsugawa, S., Matsunaga, C., & Managi, S. (2025). Companies adjust tax payments to offset changes in publicly perceived impact on environment, social, and governance factors. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 115. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04199-4>
- Pavlou, C., Persakis, A., & Kolias, G. (2025). The Impact of Board Characteristics on Tax Avoidance: Do Industry Regulations Matter? In *Journal of Risk and Financial Management* (Vol. 18, Issue 6, p. 287). <https://doi.org/10.3390/jrfm18060287>
- Prawitasari, A., Yodista, Y., & Hidayah, N. (2025). Taxation In Society For Development And Welfare Taxation In Society For Development And Welfare. *Journal of Law, Social Science, and Management Review*, 1(3), 101–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.70963/jlsmr.v1i3>
- Raga, R. A., Andayani, W., Pertiwi, H. P., Julaeha, & Harjo, D. (2023). The Influence of Profitability and Company Size on Tax Avoidance (A Case Study of Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022). *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(4), 878–894. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.921>
- Rahmadi, A. D., & Mujiyati, M. (2024). PENGARUH LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 70–87. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.602>
- Raki, E. Y. A., Desyana, G., & Astarani, J. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(2), 104–115. <https://doi.org/10.55587/jla.v5i2.165>
- Rini, D. S., & Nurhayati, N. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 9(1), 34–48. <https://doi.org/10.33884/jab.v9i1.9231>
- Roslita, E., & Safitri, A. (2022). Pengaruh Kinerja dan Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 25(2), 189–201. <https://esensijournal.com/index.php/esensi/article/view/144>
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Santi, S., Maisyarah, R., & Br Purba, R. (2025). Analisis Tax Avoidance Pada Emiten Konstruksi: Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia. *Jesya*, 8(2), 1302–1314. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2197>
- Sari, P. I. P., & Ramli, A. H. (2023). The Effect Of Leverage, Company Size, Company Risk On Tax Avoidance In 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 625–636. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2074>
- Servantlord, J., & Akhadi, I. (2024). The Impact of Earning Management, Inventory Intensity and Management Compensation on Tax Avoidance. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 08(08), 324–341. <https://doi.org/10.51505/IJEBMR.2024.8822>
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>



- Sulistyoningsih, S. (2023). PENGARUH LEVERAGE, INTENSITAS ASET TETAP, DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Kasus pada Perusahaan Basic Materials di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 7(1), 13–26. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v7i1.5957>
- Tax Justice Network. (2020). The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19. https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2020/11/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf
- Wahyuningtias, T., Athariq, S. P., Nurkhasanah, K. I., Wahdini, S. A. N., Janah, R. S. R., & Fasya, Y. A. (2025). Analisis penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan multinasional (studi kasus PT Adaro Energy tbk). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 7(1), 28–35. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15020>
- Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 749–759. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1871>
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1 SE-Articles), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Wicaksono, E. S., Khasanah, U., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Assets, Dan Firm Size Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(7), 3556–3572. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3184>
- Wongsinhirun, N., Chatjuthamard, P., Chintrakarn, P., & Jiraporn, P. (2024). Tax avoidance, managerial ownership, and agency conflicts. *Finance Research Letters*, 61, 104937. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104937>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto, S. (2023). MANAJEMEN LABA, TRANSFER PRICING, DAN PENGHINDARAN PAJAK SEBELUM DAN PADA MASA PENDEMI COVID-19. *Owner*, 7(2), 1424–1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2160–2172. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1490>
- Yoshida, D. (2022). Effect Of Earnings Management, Leverage And Independent Commissioner On Tax Avoidance. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 380–387. <https://doi.org/10.36713/epra10943>